

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3365

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

09/134
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 003/J.A/1/1988

TENTANG
PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM
JAKSA MASUK LAUT (JML)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan Program Jaksa Masuk Laut (JML) adalah terciptanya tertib hukum di laut sehingga kedaulatan Negara Republik Indonesia atas wilayah kekuasaannya di laut dapat terwujudkan dan akan mampu mendorong ke - lancaran pelaksanaan Pembangunan Nasional.
- b. bahwa untuk mengimbangi laju pesatnya Pembangunan Nasional dibidang kelautan, penyelenggaraan Program - Jaksa Masuk Laut (JML) yang diawali pelaksanaannya - sejak tahun 1983/1984 dibeberapa wilayah Kejaksaan - Tinggi perlu dimantapkan dan sasarannya perlu diperluas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berikut Peraturan Pelaksanaannya.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/M Tahun 1984 tentang Pengangkatan Sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.

5. Instruksi

5. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: -
INS-004/J.A/6/1987 tentang Lanjutan Kegiatan Luh -
kum dan Penkum Program JMD dan Program JML Tahun -
1987/1988.
6. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Kepala
Staf TNI Angkatan Laut tanggal 21 Nopember 1987 No
mor: B-038/A-4/11/1987 perihal Pengembangan Pelak-
sanaan Program JML dan Surat Kepala Staf TNI Ang -
katan Laut kepada Jaksa Agung Republik Indonesia -
tanggal 3 Desember 1987 Nomor: B/1374/XII/1987 pe-
rihal Program Penyuluhan bagi Pwa TNI AL.
7. Kebijakan yang digariskan Pimpinan Kejaksaan -
Agung Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan
Program JML.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Para Kepala Kejaksaan Tinggi

1. D.I. Aceh di Banda Aceh.
2. Sumatera Utara di Medan.
3. Riau di Pekanbaru.
4. Kalimantan Barat di Pontianak.
5. Sulawesi Utara di Manado.
6. Maluku di Ambon.
7. Irian Jaya di Jayapura.

Untuk : 1. Mengembangkan pelaksanaan Program JML yang sasaran
kegiatannya tidak terbatas pada anak buah kapal -
patroli TNI Angkatan Laut yang sedang melakukan pe-
layaran patroli, tetapi hendaknya juga ditujukan -
terhadap para Perwira TNI Angkatan Laut yang ber -
tugas di Pangkalan, Station dan pada kesempatan di
adakan pendidikan di PUSDIK TNI Angkatan Laut.

2. Dalam rangka menyusun Rencana dan Program Pengem -
bangan Pelaksanaan Program JML hendaknya dibicara-
kan dengan pihak TNI Angkatan Laut setempat.

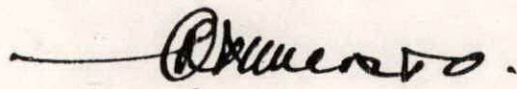
3. Yang dijadikan ..

3. Yang dijadikan materi untuk bahan pengembangan pelaksanaan Program JML hendaknya memperhatikan Petunjuk Pelaksanaan Program JML.
4. Sistim penyelenggaraannya dalam bentuk Ceramah dan metoda/tekhnik pendekatannya secara Persuasip, Edukatip, Komunikatip dan Akomodatip.
5. Para petugas penyuluh yang dibebantugaskan melaksanakan pengembangan Program JML hendaknya benar-benar menguasai peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah pengamanan dan penegakan hukum di laut dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
7. Melaksanakan instruksi ini secara tertib dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 21 Januari 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HARI SUHARTO, SH